

**PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN  
BALAI PEMASYARAKATAN SURAKARTA TERHADAP  
ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM**

**MUH. RIYAN FACHRIZAL  
NPM. 18112041**

**ABSTRACT**

The purpose of this research is to review and analyze the Assistancing Implementation of Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Surakarta on Anak yang Berkonflik dengan Hukum. To review and analyze the obstacles that occur in the Assistancing Implementation of Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Surakarta on Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

The existence of Anak yang Berkonflik dengan Hukum, needs to get attention and protection, because in fact the child cannot protect himself from various actions that cause mental, physical, social harm in various areas of life.

This method of approach in writing is sociological juridical. The specifications of this study use analytical descriptive. The data source uses primary data and skunder data. Data collection techniques use interview studies, and observations. To analyze the data, researchers used qualitative descriptive analysis methods.

Based on the results of the study obtained the conclusion that the Assistancing Implementation of Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Surakarta on Anak yang Berkonflik dengan Hukum is to carry out mentoring, mentoring, supervision, and Penelitian Kemasyarakatan on Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Assistance at each level of examination is carried out when the execution of diversion as well as the execution of the determination / verdict of the court. Balai Pemasyarakatan also carries out the duties and functions of Penelitian Kemasyarakatan. In the process of diversion the recommendations of the Penelitian Kemasyarakatan report are used as a consideration of whether the child offender will be held in a state prison on a special block for the child or handed over to another institution to attend education, coaching and work training or returned to his parents. The obstacles that occur in the Assistancing Implementation of Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Surakarta on Anak yang Berkonflik dengan Hukum are distinguished by external and internal barriers. External barriers include children committing crimes often do not have a clear identity, do not meet with the parent/guardian of the child and there is no active role both on the part of the perpetrator and the victim. Internal obstacles include limited cost budget, limited means of transportation, lack of computer availability.

Keywords: Assistancing Implementation of Pembimbing Kemasyarakatan, Anak yang Berkonflik dengan Hukum

**PENDAHULUAN**

BAPAS adalah salah satu pihak yang terlibat selama proses peradilan Anak yang Berkonflik dengan Hukum dari awal anak ditangkap hingga anak menyelesaikan masa hukumannya. Hal ini membuat BAPAS memiliki peran yang penting dalam proses peradilan Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Secara umum peran BAPAS dalam proses peradilan Anak yang Berkonflik dengan Hukum terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap sebelum sidang pengadilan (pra adjudikasi) yakni penyidikan, tahap saat sidang pengadilan (adjudikasi) yakni pendampingan di persidangan dan tahap setelah pengadilan (post adjudikasi) yakni pengawasan dan pembimbingan.

Berdasarkan data Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Surakarta jumlah Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada tahun 2019 sebanyak 194 kasus, seperti yang disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel I**  
**Jumlah Kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum**  
**yang Ditangani oleh BAPAS Surakarta Tahun 2019**

No.	Keterangan	Rekomendasi BAPAS	Hasil Putusan Pengadilan	Dalam Proses
1.	Diversi	111	92	33
2.	Pidana			
	a. Pidana Bersyarat	29	8	
	b. Penjara	22	40	
3.	Tindakan			
	a. Anak Kembali ke Orang Tua	7	8	
	b. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	25	13	
	c. Diklat	-	-	
	Jumlah	194	161	
			194	

Sumber: Hasil Penelitian Kemasyarakatan BAPAS Surakarta Tahun 2019.

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa selama tahun 2019 BAPAS Surakarta melakukan Penelitian Kemasyarakatan pada Anak yang Berkonflik dengan Hukum sebanyak 194 kasus, dengan rekomendasi diversi sebanyak 111 kasus dan diputus oleh pengadilan sebanyak 92 kasus. Hal tersebut menunjukkan bahwa hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh BAPAS Surakarta dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak, di mana tingkat keberhasilannya sebesar 82,88%.

Keberadaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum, perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan, karena pada hakatnya anak tidak dapat melindungi dirinya dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Anak harus mendapatkan perlindungan oleh individu, kelompok, organisasi sosial dan pemerintah khususnya, yang paling utama oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang mempunyai peranan penting terhadap kesejahteraan anak dan masa depannya dari berbagai kesalahan penerapan hukum terhadap anak yang menghadapi masalah dengan hukum lebih-lebih dalam proses penyelesaian perkara pidana anak. Untuk itu kita harus memperhatikan dan melayani mereka, karena mereka sangat peka terhadap berbagai ancaman gangguan mental, fisik dan sosial. Anak-anak yang berhadapan dengan hukum seringkali tidak dapat melindungi dirinya sendiri karena situasi dan kondisi. Pada kasus anak di Indonesia, pendampingan pembimbing kemasyarakatan belum sepenuhnya dijalankan sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menjelaskan bahwa anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendampingan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pasal 64 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang

menentukan bahwa Penelitian Kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Surakarta terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Mengkaji dan menganalisis hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Surakarta terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) dan masyarakat serta efektivitas berlakunya hukum positif di masyarakat (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2005: 15). Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi wawancara, dan observasi. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pelaksanaan Pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Surakarta terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum**

Balai Pemasyarakatan adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan kemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai pembimbing kemasyarakatan yang bertugas untuk membimbing klien pemasyarakatan sesuai

dengan peraturan dan perundang-undangan lembaga yang berlaku. Tujuannya adalah membimbing klien pemasyarakatan untuk sadar dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana lagi. Adapun berdasarkan tugas pokok dan tanggungjawabnya, partisipasi yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan adalah melaksanakan pendampingan, pembimbingan, pengawasan dan Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Pendampingan sebagaimana dimaksud diatas dilakukan di tingkat pemeriksaan di kepolisian, di kejaksaan maupun di persidangan. Pendampingan tersebut dilakukan ketika pelaksanaan pemeriksaan dari tingkat penyidikan sampai persidangan dan proses pelaksanaan musyawarah dalam konteks diversi.

Hal ini sesuai dengan wawancara yang telah dilakukan oleh Penulis dengan Margiyoto Artanufedi yang menyatakan bahwa: “Tugas dan bentuk partisipasi dari Balai Pemasyarakatan yaitu melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan, bimbingan, pendampingan, dan pengawasan. Dalam Litmas (Penelitian Kemasyarakatan) khusus anak (ABH), tugas Bapas sudah diatur sejak anak berhadapan dengan hukum, PK (Pembimbing Kemasyarakatan) yang merupakan pejabat fungsional tertentu di Bapas dilibatkan sejak dilakukan pemeriksaan tingkat penyidikan dimana mereka mendampingi anak yang bersangkutan saat pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik, kemudian PK membuat Litmas yang nantinya dijadikan pertimbangan hakim apabila perkara tersebut masuk ke ranah sidang pengadilan ataupun ketika diversi”.

Setelah memperoleh data yang dibutuhkan, Pembimbing Kemasyarakatan kemudian menganalisis, memberikan pertimbangan, dan saran sehubungan dengan permasalahan klien, untuk selanjutnya data yang diperoleh tersebut dituangkan dalam laporan Penelitian Kemasyarakatan. Adapun

berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, laporan Penelitian Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud diatas berisi mengenai:

- a. Data pribadi anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial.
- b. Latar belakang dilakukannya tindak pidana.
- c. Keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa.
- d. Hal lain yang dianggap perlu.
- e. Berita acara diversi.
- f. Kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Selain memberikan pendampingan terhadap klien anak sebagaimana dimaksud diatas, Balai Pemasyarakatan Kelas I Kota Surakarta juga memberikan rekomendasi agar perkara akan diselesaikan melalui proses diversi. Menurut PERMA 4 tahun 2014 Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perawakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan Fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif.

Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi terkait hasil kesepakatan diversi berupa perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian,

pengembalian kerugian dalam hal ada korban, rehabilitasi medis dan psikososial, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, atau pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Apabila dalam putusan pengadilan yaitu pelaku ditempatkan ke LPKS, maka Balai Pemasarakatan juga masih akan melakukan tindakan pengawasan atau biasa disebut pengawasan keputusan pengadilan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Ridlo Pambudi selaku PK menyatakan bahwa: “Bentuk partisipasi dari Balai Pemasarakatan yaitu berupa pendampingan, pembuatan litmas (Penelitian Kemasyarakatan), pendampingan pemeriksaan, dan pendampingan waktu sidang. Apabila dalam putusan pengadilan yaitu pelaku dimasukkan ke LPKS (perawatan), maka Balai Pemasarakatan juga akan melakukan tindakan pengawasan, atau biasa disebut pengawasan keputusan pengadilan”.

Rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan agar anak diserahkan kembali kepada orang tua atau wali didasarkan kepada pertimbangan bahwa anak masih dalam status bersekolah dan orang tua atau wali dirasa masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi anak tersebut secara lebih baik. Sedangkan apabila dirasa orang tua atau wali tidak dapat mendidik dan mengawasi anak maka Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi supaya anak diberikan pembinaan di LPKS.

Selain rekomendasi tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan juga memberikan rekomendasi supaya anak menjalani pidana pelayanan masyarakat. Pidana pelayanan masyarakat tersebut dapat berbentuk kerja sosial yang dilaksanakan di panti-panti, membantu administratif kelurahan atau sanksi-

sanksi ringan seperti membersihkan tempat-tempat ibadah. Rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan di atas dilakukan untuk tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Balai Pemasyarakatan turut serta dalam memberikan pendampingan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum, akan tetapi pelaksanaan atas proses diversifikasi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan. Dalam hal kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sesuai tingkat pemeriksaan untuk kemudian laporan tersebut ditindaklanjuti. Berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Balai Pemasyarakatan juga wajib menyelenggarakan dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sebagaimana dimaksud diatas.

Pada praktiknya diversifikasi yang didampingi oleh Balai Pemasyarakatan banyak mengalami keberhasilan, hal ini disampaikan oleh Bapak Margiyoto Artanufedi menyatakan bahwa: "Faktor keberhasilan tergantung kepada pemahaman dari pihak korban dan pelaku. Balai Pemasyarakatan memberikan pemahaman tentang langkah-langkah diversifikasi ke kedua belah pihak. Masyarakat hanya mengetahui bahwa penyelesaian kasus harus dilakukan melalui hukuman penjara, tetapi penjara sebenarnya adalah upaya terakhir".

Selain itu pelaksanaan diversifikasi dirasa masih belum sesuai, wawancara dengan Bapak Aquari Sikka Perwira selaku PK menyatakan bahwa: "Diversifikasi



lebih banyak yang berhasil, tetapi pelaksanaannya belum sesuai yang dikehendaki oleh aturan dan undang-undang karena kepolisian berperan penuh di proses ini dan seolah-olah semua sudah diatur oleh mereka. Diversi hanya suatu formalitas saja. Selain itu masyarakat awam kurang mengerti dan memahami tentang diversi dan hanya fokus bahwa pelaku harus dijatuhi hukuman penjara. Diversi merupakan cara yang mengarah ke kekeluargaan tetapi biasanya korban, pelaku, dan polisi sebelumnya sudah memiliki kesepakatan sendiri untuk menyelesaikan masalah sehingga diversi tidak lagi efektif. Polisi sering membuat aturan sendiri tentang penyelesaian suatu masalah melalui kesepakatan yang berupa uang daripada harus diselesaikan dengan diversi, hal ini sudah menjadi suatu hal yang biasa. Diversi memang lebih banyak yang berhasil tetapi hampir sekitar 90% sudah dilakukan musyawarah pra diversi sehingga diversi hanya dilakukan untuk formalitas beracara memperoleh dokumen kesepakatan diversi”.

Selain Balai Pemasyarakatan, Polresta Surakarta merupakan pihak yang juga ikut berpartisipasi dalam upaya penyelesaian Anak yang Berkonflik dengan Hukum pidana melalui pendekatan *restorative justice*. Mekanisme penanganan perkara anak di Polresta Surakarta dimulai dengan pelaporan, dimana orang tua selaku pendamping atau wali anak merupakan pihak terlapor. Setelah adanya laporan tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap pihak terlapor dengan melihat korban maupun anak pelaku, serta duduk perkara. Tindakan selanjutnya adalah menentukan penyelesaian dari tindak pidana tersebut, yaitu diselesaikan dengan menggunakan *restorative justice*, diversi, atau undang-undang yang berlaku.

Dalam hal terdapat laporan, maka Penyidik Polresta Kota Surakarta berkoordinasi dengan Balai Pemasyarakatan guna memberikan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum maupun anak korban. Koordinasi tersebut dilakukan secepatnya oleh Polresta Kota Surakarta dengan Balai Pemasyarakatan dikarenakan penanganan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum hanya memiliki waktu 7 (tujuh) hari penyidikan, ditambah perpanjangan selama 8 (delapan) hari apabila dilakukan penahanan.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa aparat penegak hukum wajib mengupayakan diversi dalam setiap proses pemeriksaan terhadap perkara anak baik di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Kebijakan untuk tidak melakukan penahanan sebagaimana di atas dikarenakan beberapa hal. Menurut Bapak Ridlo Pambudi selaku PK hal-hal tersebut adalah: “Pada dasarnya kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Penyidik di Polresta Surakarta adalah dengan tidak melakukan penahanan terhadap anak dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga, melibatkan pihak-pihak dan/atau instansi yang dibutuhkan anak guna memberikan pendampingan kepada anak selama anak menjalani proses penyidikan maupun diversi, serta meminta saran dan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pedoman dalam mengambil kebijakan bagi anak merupakan bentuk dari penerapan restorative justice dalam penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum”.

Pada dasarnya ketentuan restorative justice bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak Anak yang Berkonflik dengan

Hukum dalam sistem peradilan pidana anak berdasarkan asas perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsionalitas, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan dalam sistem peradilan pidana anak haruslah digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), *ultimum remedium* mensyaratkan terlebih dahulu upaya pemberian sanksi lain (non-penal) berupa ganti rugi, denda, peringatan atau hal lainnya sebelum digunakan sarana pidana berupa pidana penjara (badan). Penghindaran anak dari perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir ditujukan untuk menghindari adanya efek-efek negatif yang mungkin timbul terhadap diri anak selama proses pemeriksaan perkara sampai anak selesai menjalani masa pidananya.

Pelaksanaan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Surakarta terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum ditinjau dari teori hukum progresif yaitu hukum progresif menempatkan faktor manusia lebih penting dan berada di atas peraturan. Oleh karena itu, hukum progresif sepakat dengan ungkapan yang menyatakan "*berikan saya jaksa dan hakim yang baik sehingga dengan peraturan yang burukpun saya bisa membuat putusan yang baik*" (Bayu Setiawan, 2018: 47). Pandangan dari hukum progresif yang menempatkan faktor manusia lebih penting dan berada di atas peraturan, bersesuaian dengan pandangan Roscoe Pound tentang keadilan sebagaimana diuraikan pada uraian terdahulu yang memandang keadilan dapat dilaksanakan dengan hukum atau tanpa hukum. Keadilan tanpa hukum dilaksanakan sesuai

dengan keinginan atau intuisi seseorang yang di dalam mengambil keputusan mempunyai ruang lingkup diskresi yang luas serta tidak ada keterikatan pada perangkat aturan tertentu (Bayu Setiawan, 2018: 47).

Implementasi pendekatan hukum progresif dalam tahap pemeriksaan pengadilan anak, diwujudkan dalam putusan hakim anak yang dapat mencerminkan perlindungan anak. Oleh karena itu untuk mengecek sejauh mana putusan hakim anak dapat mencerminkan pendekatan hukum progresif ini, dengan melihat bentuk-bentuk putusan yang dijatuhkan pada anak. Secara yuridis, ketentuan dalam Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membagi pidana pokok bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum ke dalam: a. Pidana peringatan; b. Pidana dengan syarat: 1) Pembinaan di luar lembaga; 2) Pelayanan masyarakat dan 3) Pengawasan. c. Pelatihan kerja; d. Pembinaan dalam lembaga; dan e. Penjara.

Hakim-hakim Pengadilan Negeri di wilayah Bapas Surakarta dalam menjatuhkan sanksi pidana khususnya pidana penjara pada umumnya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Anak sudah berumur lebih dari 12 tahun;
- 2) Terdakwa anak juga sudah berulang kali melakukan tindak pidana dan penjatuhan sanksi pidana penjara dengan tujuan untuk memberikan efek jera pada terdakwa anak, sehingga terdakwa anak dapat memperbaiki tingkah lakunya di kemudian hari disamping itu terdakwa anak akan mendapatkan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan anak untuk memperbaiki tingkah laku anak tersebut.

- 3) Anak telah dilakukan penahanan dan penahanan tersebut dilanjutkan pada waktu perkara dilimpahkan ke Kejaksaan, begitu juga pada waktu perkara dilimpahkan ke Pengadilan, hakim yang menyidangkan perkara tersebut juga melakukan penahanan, sehingga di jatuhkan sanksi pidana khususnya pidana penjara,
- 4) Sanksi tindakan menurut hakim, belum jelas aturannya, siapa yang mengawasi dan bagaimana pelaksanaannya.
- 5) Apabila anak tersebut memang betul-betul mempunyai sifat nakal, dan kriminal serta sudah berulang kali melakukan perbuatan pidana, maka anak tersebut tidak perlu dijatuhi sanksi tindakan namun yang tepat adalah sanksi pidana khususnya pidana penjara,
- 6) Karena jenis tindak pidananya termasuk tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun.

**B. Hambatan-Hambatan yang terjadi Dalam Pelaksanaan Pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Surakarta terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum**

1. Kendala internal, yaitu kendala yang berasal dari dalam Balai Pemasyarakatan Kota Surakarta.

Kendala internal Balai Pemasyarakatan Kota Surakarta dalam melakukan Penelitian Kemasyarakatan terdiri dari:

- a. Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan tidak diimbangi dengan ketersediaan biaya dikarenakan alokasi biaya dari Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) kurang memadai.

- b. Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan tidak diimbangi dengan ketersediaan sarana transportasi. Sarana transportasi yang digunakan Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan penelitian selama ini masih menggunakan sarana transportasi milik pribadi karena kurangnya sarana transportasi yang diberikan oleh Pemerintah.
  - c. Minimnya ketersediaan komputer di kantor Balai Pemasyarakatan sehingga menghambat tugas pegawai Balai Pemasyarakatan dalam membuat dokumen-dokumen guna kepentingan Penelitian Kemasyarakatan.
2. Kendala eksternal, yaitu kendala yang berasal dari luar Balai Pemasyarakatan Kota Surakarta.

Kendala eksternal Balai Pemasyarakatan Kota Surakarta dalam melakukan Penelitian Kemasyarakatan terdiri dari:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Kota Surakarta seringkali tidak memiliki identitas yang jelas dikarenakan berbagai faktor, dimana yang paling sering terjadi adalah karena anak tersebut merupakan anak jalanan yang berasal dari luar Kota Surakarta.
- b. Dalam melakukan kunjungan guna Penelitian Kemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan sering tidak bertemu dengan orang tua/wali dari anak.
- c. Anak sering kali berbohong mengenai identitas mereka ketika Pembimbing Kemasyarakatan melakukan wawancara dengan cara memalsukan alamat rumah sehingga ketika Penelitian Kemasyarakatan dilakukan dengan mengunjungi alamat yang diberikan oleh anak,

alamat yang dituju tidak ditemukan atau tidak cocok karena merupakan alamat milik orang lain.

- d. Tidak adanya peran aktif baik dari pihak pelaku dan pihak korban ketika Pembimbing Kemasyarakatan melakukan wawancara guna laporan Penelitian Kemasyarakatan.
- e. Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan membutuhkan waktu yang cukup lama dikarenakan berbagai faktor diantaranya jauhnya lokasi Penelitian Kemasyarakatan dan Penelitian Kemasyarakatan yang membutuhkan waktu lebih dari 1 kali kunjungan dikarenakan Pembimbing Kemasyarakatan tidak bertemu dengan orang tua atau wali dari anak.

### **KESIMPULAN**

Pelaksanaan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Surakarta terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah melaksanakan pendampingan, pembimbingan, pengawasan, dan Penelitian Kemasyarakatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan dilaksanakan ketika pelaksanaan diversi serta eksekusi penetapan/putusan pengadilan. Balai Pemasyarakatan juga melaksanakan tugas dan fungsi Penelitian Kemasyarakatan. Dalam proses diversi rekomendasi laporan Penelitian Kemasyarakatan digunakan sebagai bahan pertimbangan apakah anak pelaku tindak pidana akan ditahan di rumah tahanan negara pada blok khusus bagi anak atau diserahkan kepada lembaga lain untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau dikembalikan kepada orang tuanya.

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Surakarta terhadap Anak yang

Berkonflik dengan Hukum dibedakan hambatan eksternal dan internal. Hambatan eksternal diantaranya anak yang melakukan tindak pidana seringkali tidak memiliki identitas yang jelas, tidak bertemu dengan orang tua/wali dari anak serta tidak ada peran aktif baik dari pihak pelaku dan pihak korban. Hambatan internal diantaranya terbatasnya anggaran biaya, terbatasnya sarana transportasi, minimnya ketersediaan komputer.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Pramukti, Angger Sigit & Fuady Primaharsya. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Handoko, Duwi. 2015. *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa.
- H.B.Sutopo. 2005. *Pengantar Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press.
- Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. 2012. *Modul Pembimbing Kemasyarakatan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- Adi, Koesno. 2015. *Diversi Tindak Pidana Anak*. Malang: Setara Press.
- Marlina. 2012. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative justice*. Bandung: Refika Aditama.
- Soewandi, Marianti. 2003. *Buku Materi Kuliah Akademi Ilmu Pemasarakatan, Bimbingan dan Penyuluhan Klien*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Wadong, Maulana Hasan. 2014. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Grasindo.
- Nashriana, 2013, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.



Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Subekhan. 2015. *Penyelesaian Perkara Anak Secara Restorasi dalam Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Tesis. Fakultas Hukum UI.

Sumarsono. 2011. *Metode dan Teknik Pembuatan Litmas untuk Persidangan Perkara Anak di Pengadilan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan*, Jakarta: BPSDM Kementerian Hukum dan HAM.

Asmarawati, Tina. 2014. *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Budi Utama.

#### **Jurnal**

Bambang Ali Kusumo. 2012. *Problematika Penegakan Hukum Pidana Dan Upaya Mengatasinya*.e E-Journal Universitas Slamet Riyadi Surakarta.

Bayu Setiawan. 2018. *Penerapan Hukum Progresif Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi*. Jurnal Kosmik Hukum. Vol. 18 No. 1 Januari 2018

Novita Dewi Masyitoh. 2009. *Mengkritisi Analytical Jurisprudence Versus Sociological Jurisprudence Dalam Perkembangan Hukum Indonesia*. Jurnal Al-Ahkam, XX, Edisi II Oktober 2009.

Septi Tri Yaningrum. 2018. *Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/Pn.Trg Tentang Pemidanaan Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan*. Jurnal Novum. Vol. 2 No. 1. Tahun 2018.

Supriyanta. 2012. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Perspektif Perbandingan*. E-Journal Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Volume XXIV No.1, Agustus Tahun 2012.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Menteri Kehakiman RI Nomor M.01- PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-Syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.